

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk mendapat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dalam suatu bangsa dianggap penting karena dengan pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya mutu dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai kemajuan bangsa¹

Pada zaman era modern ini perkembangan teknologi tak lepas dari evolusi kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap cara pandang dan cara hidup, dimana manusia modern saat ini lebih mengutamakan keinginan dari pada manusia kuno yang lebih mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Manusia modern telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.²

¹ Emmanuel Sujatmoko, 2010, **Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan**, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomer 1, ISSN: 2548-1657, hlm. 182-210

² Sukban, Edi. 2016. **Sejarah & Paradigma Teknologi Pendidikan untuk Perubahan Sosial**. Jakarta, Prenadamedia Group

Sebagaimana yang kita ketahui, dunia IT pada zaman ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dalam masyarakat. Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia modern yang semakin bertambah banyak. Mulai dari berinteraksi , belajar, membaca berita, transaksi dan lain-lain semuanya memakai produk-produk Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia, pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik, kini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis.³

Namun Aspek yang tak luput terimbas adanya perubahan teknologi adalah bidang pendidikan. Dimana Pendidikan merupakan suatu hal yang bisa merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sudah wajib menjadi salah satu penentu masa depan seseorang. Dengan disusunnya visi dan misi yang akurat di dalam suatu ruang lingkup lembaga pendidikan tentunya dapat menjamin lembaga pendidikan tersebut. Visi dan misi dalam suatu pendidikan harus memiliki sasaran yang jelas dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Oleh sebab itu, menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila dalam pendidikan terdapat perubahan-perubahan subsistem pendidikan. Karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan dari masa ke masa harus tetap berjalan dengan

³ Novianti Indah Putri , Yudi Herdiana, 2021, **Teknologi Pendidikan dan Transformasi Pandemi COVID-19** , Jurnal Informasi Komunikasi & Teknologi , Volume 20 Nomor 1, ISSN: 2303-3363, hlm. 53-57

baik dan disertai dengan landasan Visi dan Misi yang jelas dan mampu menjawab tantangan di zaman mendatang.⁴

Secara umum Pendidikan sangatlah penting karena manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apa pun. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak mendapatkan pendidikan, dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 yaitu, Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, dan Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kedua ayat pasal tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan dasar diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.⁵

Terutama terhadap Anak, yang sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

⁴ Salsabiil Rihhadatul Aisy, Hudaidah, 2021, **Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama**, Jurnal Ilmu Pendidikan , Volume 3 Nomor 2, ISSN: 2656-8063, hlm. 569-577

⁵ Rahmiati, Firman, Riska Ahmad, 2021, **Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia**, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5 Nomor 3, ISSN: 2614-3097, Hlm. 10160-10165

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan⁶

Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata.⁷ Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, pada dasarnya Anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak.⁸ Namun dalam beberapa bulan terakhir dalam dunia pendidikan disebutkan sebelumnya mengalami

⁶ Wardiman Djojonegoro. Lima Puluh Tahun, 1996, **Perkembangan Pendidikan Indonesia Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan**, Debdikbud

⁷ Hasbullah, 1999, **Dasar-dasar Ilmu Pendidikan**, Jakarta Raja Grafindo Persada.

⁸ Endang Switri, 2019, **Teknologi dan Media Pendidikan Dalam Pembelajaran**. Pasuruan, Penerbit Qiara Media

perubahan dalam proses pembelajarannya, hal tersebut terjadi karena sebuah wabah yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia

Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut Covid-19, hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dalam perkembangannya, penyakit ini melanda berbagai negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa negara menerapkan *lockdown* dan pembatasan sosial. Di samping itu, sekolah-sekolah juga ditutup dan memberlakukan pembelajaran daring. Wabah penyakit ini telah mempengaruhi tatanan hidup manusia di hampir semua negara di dunia, yang meliputi hampir semua aspek kehidupan: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.⁹

Salah satu negara yang terdampak wabah Covid-19 adalah Indonesia. Dalam menghadapi wabah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Mengenai pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan Kegiatan pembelajaran (*daring, online*) yang dilakukan di rumah masing-masing.¹⁰

⁹ Oktaria Vita Loka, 2020, **Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sistem Pembelajaran**, Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media, Volume 1 Nomer 3, ISSN: 2746-3583, hlm. 233-239

¹⁰ Dindin Jamaluddin et al, 2020, **Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi**, Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung hal 1–10

Dalam pelaksanaannya, pemahaman anak didik terhadap materi yang disampaikan juga kurang karena terbatasnya ruang komunikasi. Salah satunya pada SDN Cikundul Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui *online* agar pembelajaran bisa efektif selama berlangsungnya pandemi diperlukan kesiapan pada berbagai faktor seperti tingkat persiapan sekolah, kesiapan orang tua/keluarga, serta kesiapan guru melalui kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber belajar, serta jaringan yang stabil sehingga memenuhi kebutuhan belajar untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sehingga terwujud dalam Pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Berkaitan pelaksanaan pendidikan di SD Negeri Cikundul dilaksanakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*). Tugas tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar selama pembelajaran masih (*daring*).¹¹

Pelaksanaan pendidikan merupakan hak yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas oleh UU HAM.¹² Pada masa pandemi Covid-19, konstruksi hak atas pendidikan pun mengalami perubahan. Hak atas pendidikan yang semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan secara tatap muka, kemudian pemaknaannya menjadi lebih luas menjadi hak untuk memperoleh layanan pendidikan

¹¹ Ika Firma Ningsih Dian Primasari , Zulela, 2021, **Kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Secara Online Selama Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar.**, Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan, Volume 5 Nomer1, ISSN: 2597-4440, hlm. 64-73

¹² Hwian Christianto, 2020, **Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana**, Jurnal HAM, Volume 11 Nomer 2, ISSN: 1693-8704, hlm 239–253.

dalam berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring¹³. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan penegasan pemenuhan hak atas pendidikan yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas informasi.

Berkenaan dengan pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 pada Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar, belum menyentuh kajian tentang pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini penting dilakukan karena Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungannya. Disamping itu, berbagai kendala yang terjadi pada pembelajaran daring Di Sekolah dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar, mengindikasikan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam bidang pendidikan secara maksimal, sehingga terjadinya kesenjangan antara *das solen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) yaitu kesenjangan antara Undang-undang Perlindungan Anak dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 dengan membatasi pemenuhan hak-hak Pendidikan anak . Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **"PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK** (Studi Di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar)".

¹³ Yusuf Bilfaqih, M Nur Qomarudin, 2015. **Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring, Deepublihs**, Yogyakarta

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak–hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar ?
2. Apa faktor–faktor yang mempengaruhi hak–hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid -19 ditinjau dari undang-undang perlindungan anak ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai Pemenuhan hak–hak pendidikan anak pada masa pandemi covid-19 di sekolah dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar , dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.
- 2) Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai faktor–faktor apakah yang mempengaruhi hak–hak pendidikan anak pada masa pandemi covid-19 di sekolah dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi covid-19 di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi covid-19 di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar, ditinjau dari undang-undang perlindungan anak.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹⁴

¹⁴ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁵

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁷

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan di Sekolah Dasar (SD) Saraswati Denpasar

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di lingkungan sekolah, Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala- gejala dan perilaku anak secara langsung. Di lingkungan Sekolah, Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁸

Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara

¹⁸ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah lagi menjadi Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Perlindungan Anak, selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, artikel, buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan ini merupakan Teknik pengumpulan data yang dimana penulis dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek, dan terhadap gejala yang terjadi di lingkungan sekolah yang menjadi objek penelitian penulis. Objek penelitiannya hanya disatu tempat dan kegiatannya masih berlangsung yaitu di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar dengan fokus penelitian melakukan observasi terkait bagaimana proses pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19, dan apa saja cara yang sudah dilakukan oleh guru agar pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 tetap berjalan efektif, walaupun pembelajaran hadir semua *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meet*, dan aplikasi *Whatsapp*

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara

¹⁹ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 52

dilakukan dengan bertanya kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber tentang kendala apa saja yang di rasakan oleh guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik selama proses belajar dari rumah secara daring di masa pandemic Covid-19. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik.

2. Data Sekunder dan Tersier

Data sekunder diperoleh melalui metode pengumpulan data kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder (pendukung) yang ditempah melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip buku-buku , menelaah perundang-undangan dan sebagainya. Sedangkan data tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisisnya secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode pengolahan data dengan

menggambarkan apa adanya dan menganalisisnya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan akan berisi sub tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB 2 Kajian Teoritis akan berisi sub tentang: tinjauan pustaka, landasan teori,
3. BAB 3 Bagaimanakah pemenuhan hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar (SD) Saraswati 4 Denpasar
4. BAB 4 Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid -19 ditinjau dari undang-undang perlindungan anak
5. BAB 5 Penutup terdiri dari simpulan dan saran